

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha yang semakin cepat dan bervariasi mengakibatkan persaingan antar perusahaan semakin meningkat dan masalah yang dihadapi oleh perusahaan semakin kompleks. Semakin kompleks masalah yang dihadapi sering kali menyimpang jauh dari aktivitas moral dan tidak lagi mempertimbangkan etika. Padahal pertimbangan etika sangatlah penting bagi status profesional dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini disebabkan karena tujuan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal sehingga setiap perusahaan selalu bersaing dalam mendapatkan keuntungan tersebut tanpa memikirkan aspek-aspek lainnya.

Salah satu profesi yang eksistensinya dari waktu ke waktu semakin diakui masyarakat bisnis itu sendiri adalah profesi auditor. Sekarang ini menjadi seorang auditor sering dianggap profesi yang cukup berat, karena mengemban tugas dan tanggungjawab yang besar terhadap pelaporan keuangan sebuah perusahaan. Auditor harus memiliki kualifikasi yang cukup untuk memahami kriteria yang harus digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut.

Begitu pentingnya opini yang diberikan oleh auditor bagi sebuah perusahaan, maka seorang auditor harus mempunyai keahlian dan kompetensi yang baik untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti audit sehingga bisa memberikan opini yang tepat. Meningkatnya kebutuhan jasa audit ini didukung oleh peraturan yang diterbitkan

oleh BAPEPAM No Kep-36/PM/2003 yang menyebutkan bahwa perusahaan yang *gopublic* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Adanya peraturan tersebut, mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang membutuhkan jasa auditor yang berkualitas.

Menurut Mulyadi (2002); **Profesi akuntan publik (auditor) bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat pengguna laporan keuangan mendapatkan informasi keuangan yang handal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi.**¹

Sebagai salah satu profesi yang harus tetap menjunjung tinggi profesionalitas kerja dan kepercayaan terhadap masyarakat, seorang auditor juga terikat dalam suatu aturan yang disebut dengan kode etik profesi. Kode etik profesi auditor diharapkan dapat meningkatkan kinerja auditor dalam profesinya. Etika profesi merupakan norma atau standar yang sah untuk mengatur perilaku profesional dalam hubungan dengan klien atau bukan klien (Koehn, 2000).

Adanya etika profesi yang dimiliki auditor akan membuat kinerja yang dihasilkan auditor menjadi lebih baik, khususnya dalam mengambil keputusan yang etis. Keputusan ialah sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan. Seorang auditor dalam mengambil keputusan perlu menggunakan pertimbangan rasional, yang didasarkan atas pelaksanaan etika yg berlaku dan membuat suatu keputusan yang adil

¹Andi Maryam, 2018, Skripsi, "Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi dan Kecerdasan Emosional Terhadap Pengambilan Keputusan Bagi Auditor Inspektorat Daerah di Gowa", Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Makassar, hal.2

mengenai laporan keuangan kliennya walaupun dalam keadaan tertekan. Keputusan auditor dilakukan melalui bentuk pendapat/opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu akuntan publik memanfaatkan laporan audit atau produk auditing ini untuk mengkomunikasikan opininya terhadap kewajaran laporan keuangan yg diperiksanya.

Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap independen, menuntut profesi auditor untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan opini yang handal dalam pengambilan keputusan bagi klien. Seorang akuntan publik dalam pengambilan keputusan dalam hasil audit laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan klien dari para pemakai laporan keuangan lainnya. Perilaku professional akuntan publik salah satunya diwujudkan dalam bentuk menghindari perilaku menyimpang dalam audit. Dalam melakukan tugasnya, auditor harus mengikuti standar audit serta kode etik akuntan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diperkirakan sebagai akibat dari karakteristik personal yang kurang bagus yang dimiliki oleh seorang auditor.

Dalam lingkungan kerja auditor tentu banyak bekerja sama serta berinteraksi dengan auditor lainnya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut, maka seorang auditor harus selain harus memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, auditor juga harus memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seorang auditor dalam mengelola emosional diri, kemampuan auditor dalam menyikapi permasalahan yang ada, kemampuan auditor dalam menyelesaikan

permasalahan, kemampuan auditor dalam mengendalikan diri sendiri. Profesi seorang auditor dalam mengambil keputusan tentu saja menggunakan pertimbangan lebih dari satu, maka dari itu dengan adanya pelaksanaan etika yang berlaku yang seharusnya dipahami dan membuat serta memberikan keputusan yang adil.

Etika merupakan suatu ilmu atau studi tentang norma-norma yang mengatur tingkah laku individu tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia yang menyangkut apa yang benar, baik dan tepat. Dengan etika yang baik, seorang auditor dapat mengambil keputusan yang tepat tanpa melakukan kesalahan perhitungan. Selain etika dalam berprofesi, pada seorang akuntan juga dituntut memiliki kecerdasan emosional yang baik.

Kecerdasan emosional (EQ) merupakan kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial. (Goleman, 2005). Sedangkan menurut Nasution (2009) dalam Thania (2020) menyatakan kecerdasan emosional menentukan seberapa baik seseorang menggunakan keterampilan-keterampilan yang dimilikinya, termasuk keterampilan intelektual. Dengan demikian, kecerdasan emosional menuntut diri untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain dan untuk menanggapi dengan tepat, menerapkan dengan efektif energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.

Goleman (2001) dalam Kusuma (2011) menyatakan bahwa kemampuan akademik bawaan, nilai rapor, dan prediksi kelulusan serta pendidikan yang tinggi tidak memprediksi seberapa baik kinerja seseorang sudah bekerja atau seberapa tinggi sukses yang dicapainya dalam hidup. Sebaliknya Goleman menyatakan bahwa seperangkat

kecakapan khusus seperti empati, disiplin diri, dan inisiatif mampu membedakan orang sukses yang dari mereka yang berprestasi biasa-biasa saja. Selain kecerdasan akal yang dapat mempengaruhi keberhasilan orang dalam bekerja, Goleman juga tidak mempertentangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, melainkan memperhatikan adanya kecerdasan yang bersifat emosional. Goleman berusaha menemukan keseimbangan cerdas antara emosi dan akal. Kecerdasan emosional menentukan seberapa baik seseorang menggunakan keterampilan yang dimilikinya termasuk keterampilan intelektual. (Kusuma, 2011)

Dengan kecerdasan emosional seorang auditor diharapkan mampu mengatur perasaan dengan baik, mampu memotivasi diri sendiri, berempati ketika menghadapi gejolak emosi diri maupun diri orang lain, fleksibel dalam situasi dan kondisi yang sering berubah, tekanan dan gangguan yang dapat mempengaruhi independensinya, dengan demikian, hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak pihak manapun. Menurut Goleman dalam Thania (2020) makin kompleks pekerjaan, makin penting kecerdasan emosi. Emosi yang lepas kendali dapat membuat orang pandai menjadi bodoh. Tanpa kecerdasan emosi, seseorang tidak akan mampu menggunakan kemampuan kognitif mereka sesuai potensi yang maksimum.

Manfaat dari jasa auditor adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh seorang auditor, kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Karena itu diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan obyektif untuk menilai kewajaran laporan keuangan.

Namun, beberapa tahun terakhir ini, dalam profesi akuntan banyak mendapat sorotan yang cukup tajam dari masyarakat. Hal ini seiring dengan terjadinya beberapa kegagalan kerja yang dilakukan dan berbagai pelanggaran dalam menjalankan tugas. Sebagai contoh banyak kasus kegagalan perusahaan yang dikaitkan dengan kegagalan auditor yang terjadi, diawali kasus jatuhnya Enron yang melibatkan salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Five* Arthur Andersen serta berbagai kasus serupa yang terjadi di Indonesia meskipun dalam bentuk yang berbeda.

Dalam kasus lain, pada kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulatur Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 2017, waktu negara berkembang yang melanggar kode etik. Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi (ISAT) pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai.

Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower seluler. Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian.

PCAOB juga menyatakan tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit laporan pada 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan belasan pekerjaan audit yang

“tidak benar” sehingga menghambat proses pemeriksaan. PCAOB selain mengenakan denda US\$ 1 juta juga memberikan sanksi kepada dua auditor mitra EY yang terlibat dalam audit pada 2011, Roy Iman Wirahardja, senilai US\$ 20.000 dan larangan praktik selama lima tahun. Mantan Direktur EY Asia-Pasific James Randall didenda US\$ 10.000 dan dilarang berpraktik selama satu tahun. Dalam ketergesaan mereka atas untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, EY dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup.

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian keuangan akan memberikan sanksi tegas pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Terkait kasus Jiwasraya sepanjang 2006 hingga 2012 BUMN tersebut menunjuk KAP Soejatna, Mulyana, dan rekan untuk mengaudit laporan keuangan mereka. Kemudian sejak 2010 hingga 2013, KAP Hartanto, Sidik, dan rekan dan dilanjutkan KAP Djoko, Sidik, Indra. Selanjutnya ditahun 2016-2017 laporan keuangan Jiwasraya diaudit PricewaterhouseCoopers (PwC). KAP ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016. Dalam penelitian Thania (2020)

Kasus lain yang terjadi pada tahun 2018 yaitu Akuntan Publik (AP) Marlinna dan AP Merliyana dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). OJK menilai AP Marlinna dan AP Merliyana telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang penggunaan Jasa

Akuntan Publik. Ini sebagai mana tertera dalam penjelasan Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017 bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dana tau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

Dari kasus diatas, menimbulkan dampak kekhawatiran bagi para pengguna laporan audit. Mereka mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Kejadian sebagaimana dimuat beberapa media elektronik di atas menunjukkan kegiatan laporan keuangan yang tidak berjalan dengan baik dikarenakan peran negatif dari seorang Akuntan Publik. Bila terus berlanjut dikhawatirkan profesi Akuntan Publik mendapat stigma negatif di masyarakat. Dengan kata lain, semakin banyak masyarakat yang tidak percaya lagi dengan profesi Akuntan Publik. Fenomena ini juga membuktikan masih belum optimalnya kemampuan mengelola emosi dan masih banyaknya auditor yang belum menerapkan etika profesi sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), hal ini dapat mengancam kredibilitas laporan keuangan dan selanjutnya akan mempengaruhi persepsi masyarakat, serta hilangnya profesionalisme dan kredibilitas sosial

Berdasarkan uraian diatas, melihat pentingnya nilai-nilai etika serta pemahaman mengenai pentingnya aspek kecerdasan emosional bagi seorang auditor yang menjalankan tugasnya maka penulis tertarik untuk membahahas lebih mendalam mengenai pelaksanaan etika profesi dan kecedasan emosional dengan judul: **PENGARUH PELAKSANAAN**

ETIKA PROFESI DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN BAGI AUDITOR.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pelaksanaan etika profesi terhadap auditor dalam pengambilan keputusan ?
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan kecerdasan emosional terhadap keputusan bagi auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan etika profesi terhadap auditor dalam pengambilan keputusan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan kecerdasan emosional terhadap auditor dalam pengambilan keputusan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan apabila suatu saat diminta pendapat atau masukan mengukur pengaruh etika profesi maupun kecerdasan emosional dalam pengambilan keputusan bagi auditor yang diperoleh dibangku kuliah dan dihubungkan dengan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat mengetahui sejauh mana peran teori di dalam praktek. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya pelaksanaan etika profesi dan kecerdasan emosional dalam pengambilan keputusan bagi auditor.

2. Bagi Pihak Lainnya

Diharapkan dapat memberikan tambahan dan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan dan diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Auditing

Auditing merupakan jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menemukan kecurangan walaupun dalam

pelaksanaannya sangat memungkinkan ditemukannya kesalahan atau kecurangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut Prof. A.A Arens & Prof. Loebecke : Auditing adalah suatu proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti mengenai suatu informasi terukur dari suatu satuan (entitas) usaha untuk memprtimbangan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur dengan kriteria yang telah ditetapkan.²

Menurut William, F. Meisser, Jr, Audit adalah: Proses yang sistematis dengan tujuan untuk mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak ketiga yang berkepentingan.³

Dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan proses mengevaluasi bukti-bukti secara kritis sistematis dan objektif, terhadap kegiatan-kegiatan bisnis oleh manajemen perusahaan untuk diberikan keputusan atau opini apakah laporan dan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang hasilnya akan dilaporkan dalam bentuk laporan auditor independen dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam audit :

1. Proses sistematis : Merupakan rangkaian prosedur dan proses yang logis, terstruktur dan terorganisasi.
2. Tingkat kesesuaian: Dinyatakan dalam bentuk kualitatif yaitu kewajaran Laporan Keuangan serta kuantitatif yaitu presentase pencapaian tugas.
3. Asersi tindakan dan kejadian ekonomi : Asersi adalah pernyataan secara menyeluruh pihak yang bertanggungjawab atas suatu pernyataan.

²Nurmalasari, “Modul Auditing”, hal. 3

³Loc. cit

4. Kriteria yang ditetapkan : Kriteria berdasarkan PAI dan SAK.
5. Evaluasi bukti obyektif : Obyektif yaitu penyampaian data apa adanya serta senyatanya, tidak bias, dan bias.
6. Pemakai berkepentingan : Investor, pemerintah, kreditor, serikat pekerja, perusahaan, asosiasi dagang, buruh dan masyarakat.

Menurut (Sukrisno, 2012) audit dibedakan atas:

a. Pemeriksaan umum (general audit)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia.

b. Pemeriksaan khusus (special audit)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai permintaan audit) yang dilakukan oleh KAP independen, yang akhirnya auditor tidak perlu memberikan pendapat kepada keseluruhan laporan hanya terbatas pada pos-pos tertentu sesuai permintaan.⁴

(Sinambela, 2016) dalam Thania menyatakan akuntan publik yaitu akuntan yang memiliki posisi independen dan bekerja untuk berbagai pihak yang membutuhkan jasa mereka dalam memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Lebih lanjut dinyatakan, untuk dapat berprofesi sebagai akuntan publik seseorang harus lulus dari perguruan tinggi jenjang S1 Akuntansi, lulus dari pendidikan profesi akuntansi dan bersertifikat sebagai akuntan publik melalui ujian sertifikasi akuntan publik.

2.2 Pengertian Auditor dan Tanggungjawab Auditor

Auditor adalah orang yang melakukan kegiatan auditing dalam profesinya mengandalkan keahlian dalam pemeriksaan untuk menghasilkan temuan-temuan mengenai

⁴Thania Aulia Harahap, Medan 2020, Skripsi, **Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi dan Kecerdasan Emosional Terhadap Pengambilan Keputusan Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan**, hal.14

kewajaran maupun ketidakwajaran. Menurut Hidayat dan Handayani (2010) auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.⁵ Sedangkan menurut Araminta (2011) auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit setiap laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.⁶

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Standar Auditing Seksi 110, pada paragraf 2 mengatur tentang “Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen” (Ikatan Akuntan Publik (IAI), 2001). Standar tersebut antara lain dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Tanggung-jawab auditor meliputi:

1. **Tanggung jawab moral.** Seorang akuntan publik (auditor) harus memiliki tanggung-jawab moral untuk memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai perusahaan yang diaudit kepada pihak yang berkepentingan. Dan dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan obyektif dengan kemahiran profesional.
2. **Tanggung jawab profesional.** Seorang akuntan publik harus memiliki tanggung jawab profesional terhadap asosiasi profesi yang mewadahnya.
3. **Tanggung jawab hukum.** Seorang akuntan publik (auditor) harus bertanggung jawab terhadap hukum, karena mengingat bahwa profesi auditor menyangkut kepentingan publik.⁷

2.3 Pengambilan Keputusan

⁵Wijayanti, Gersontan Lewi, Maret 2012, *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Peran Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spritual Dalam Meningkatkan Kinerja Auditor*, Vol.1, No.2, Hal.39

⁶Loc.cit

⁷Loc.cit

Pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh *George R. Terry* (dalam *Hasan*, 2002), **“pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada.”**⁸

Pengambilan keputusan telah disamakan dengan proses memikirkan, mengelola dan memecahkan masalah. Dalam organisasi, pengambilan keputusan biasanya didefinisikan; **“sebagai proses memilih diantara berbagai alternatif tindakan yang berdampak pada masa depan.”**⁹

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan diantara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.

Setiap organisasi memiliki kode etik atau peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam membuat keputusan yang layak dan dipertanggungjawabkan sebagai keputusan etik. Menurut *Nuryanto* (dalam *Kusuma*, 2011), keputusan berarti pilihan dari dua atau lebih kemungkinan. Sementara menurut *Morgan dan Cerullo* yang dikutip oleh *Nuryanto* 2001 (dalam *Kusuma*, 2011), keputusan ialah sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan.

Dari pengertian-pengertian pengambilan keputusan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif terbaik dari alternatif

⁸Nugroho J. Setiadi, **“Business Economics and Managerial Decision Making: Aplikasi Teori Ekonomi dan Pengambilan Keputusan Manajerial dalam Dunia Bisnis”**. Penerbit: Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 17

⁹Arfan Ikhsan & Muhammad Ishak, **“Akuntansi Keperilakuan”**, (Penerbit: Salemba Empat), Jakarta, 2009, Hal.

terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan) sebagai suatu pemecahan masalah.

Auditor mengkomunikasikan hasil pekerjaan auditnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi tersebut merupakan puncak dari proses mekanisme melalui laporan audit. Laporan audit tersebut digabungkan dengan laporan keuangan dalam laporan tahunan kepada pemegang saham dan menjelaskan ruang lingkup audit dan temuan-temuan audit. Temuan tersebut diekspresikan dalam bentuk pendapat (opinion) mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, maksudnya apakah posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas telah disajikan secara wajar.

Menurut Agoes (2004) dalam Kusuma (2011), pada akhir pemeriksaannya dalam suatu pemeriksaan umum (*general audit*), auditor akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari lembaran opini dan laporan keuangan. Lembaran opini merupakan tanggungjawab auditor dimana auditor memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggungjawab manajemen.¹⁰

Auditor dalam mengambil keputusan haruslah independen. Independen berarti bahwa di dalam setiap pengambilan keputusan sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang layak, dimana seorang auditor tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti selama penugasan yang terdapat di lapangan. Sedangkan, obyektif adalah suatu kualitas atau nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, serta bebas dari

¹⁰Agussalim M, Netti Herawati, Titi Darmi, JOPPAS: Jurnal of Public Policy and AdministrationSilampari,“Pengaruh Kecerdasan Emosional, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Pengambilan Keputusan Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Padang”, Vol. 2, No. 1, Desember 2020, hal. 23

benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Alasan diperlakukannya perilaku professional pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi. (Agussalim, 2020)

Indikator-indikator yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam pengambilan keputusan di antaranya:

a. Laporan audit bentuk baku

Para auditor menggunakan proses yang tersusun baik dalam memutuskan laporan audit apa yang tepat untuk diterbitkan pada serangkaian kondisi tertentu. Pertama-tama auditor harus memberikan penelitian mengenai apakah terdapat kondisi yang menyebabkan menerbitkan laporan audit diluar laporan audit berbentuk baku. Jika memang terdapat kondisi yang dimaksud, auditor kemudian harus menilai tingkat materialitas dari kondisi tersebut dan menentukan jenis laporan audit yang tepat.

b. Penyimpangan dari laporan audit bentuk baku

Ini merupakan hal yang penting bagi para auditor dan membaca laporan audit untuk memahami kapan kondisi-kondisi yang tidak tepat untuk menerbitkan suatu laporan audit berbentuk baku serta jenis laporan audit yang menyimpang dari laporan audit berbentuk baku, para auditor mengidentifikasi kondisi-kondisi ini saat mereka sedang melaksanakan proses audit serta meneruskan berbagai informasi yang ada kedalam kertas kerja mereka sebagai bahan diskusi untuk menentukan laporan audit apa yang tepat untuk diterbitkan.

c. Menentukan tingkat materialitas

Seorang auditor ketika terdapat kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan audit berbentuk baku. Auditor mengevaluasi potensi yang pengaruhnya terhadap

laporan keuangan tersebut, auditor harus memutuskan apakah laporan tersebut tidak material, material, atau sangat material. Semua kondisi lainnya, kecuali bila terjadi ketiadaan independensi bagi auditor hanya membedakan apakah hal tersebut tidak material atau material. Memutuskan tingkat materialitas merupakan hal yang sulit, dan membutuhkan pertimbangan yang matang.

d. Menuliskan laporan audit

Mayoritas kantor akuntan publik memiliki keahlian khusus dalam menuliskan laporan audit, para rekanan ini umumnya menulis atau mereview seluruh laporan audit sebelum laporan audit diterbitkan, para auditor sering kali menemui situasi-situasi yang melibatkan lebih dari satu kondisi yang membutuhkan suatu penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa syarat atau modifikasi dari laporan audit bentuk baku.

Setiap jenis laporan audit mengandung arti dan pesan berbeda dari auditor kepada pengguna laporan keuangan. Ada 5 jenis opini/pendapat audit yang dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).

Pendapat ini hanya dapat diberikan bila auditor berpendapat bahwa berdasarkan audit yang sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan adalah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum, tidak terjadi perubahan dalam penerapan prinsip akuntansi (konsisten) dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai sehingga tidak menyesatkan pemakainya, serta tidak terdapat ketidakpastian yang luar biasa (material).

2. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan apabila ketiadaan bukti yang kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

3. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (*modified unqualified opinion*).

Pendapat ini diberikan apabila dalam keadaan tertentu mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar pengecualian. Auditor menaruh keberatan atau pengecualian bersangkutan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan, atau dalam keadaan bahwa periode akuntansi mengalami perubahan material dan metode penerapan yang digunakan.

4. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*).

Suatu pendapat tidak wajar adalah suatu pendapat bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil operasi seperti yang disyaratkan dalam Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Hal ini diberikan auditor karena pengecualian atau kualifikasi terhadap kewajaran penyajian bersifat materialnya.

5. Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Hal ini bisa diterbitkan apabila auditor tidak meyakini diri atau ragu akan kewajaran laporan keuangan, auditor hanya mengkompilasi pelaporan keuangan dan bukannya melakukan audit laporan keuangan, auditor berkedudukan tidak independen terhadap pihak

yang diauditnya dan adanya kepastian luar biasa yang sangat memengaruhi kewajaran laporan keuangan.

2.4 Etika

Kata Etika berasal dari beberapa kata Yunani yang hampir mirip bunyinya, yaitu *ethos* dan *hos*, yang artinya kebiasaan atau adat istiadat. Kedua istilah ini cenderung berarti kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Aristoteles, seorang filsuf Yunani, didalam bukunya yang berjudul "*Ethica Nikomacheia*" menyebutkan bahwa: "**Etika adalah suatu "*terminus technicus*" atau istilah khusus untuk ilmu pengetahuan yang menyelidiki soal-soal kaidah, kelakuan dan tingkah laku manusia.**"¹¹

Di Indonesia sendiri etika diterjemahkan sebagai "*kesusilaan*" karena "*kesusilaan*" lebih tepat untuk istilah etika. Sebab kata *Sila* dalam bahasa Sansekerta mempunyai banyak arti. *Sila* dapat berarti norma atau kaidah, peraturan hidup atau perintah. Namun *Sila* juga dapat berarti sikap, keadaban, siasat batin, perikelakuan, sopan-santun. Sedangkan kata *Su* berarti baik, bagus. Kata ini menunjuk pada suatu norma yang baik dan sikap terhadap norma tersebut dinyatakan dengan perikelakuan yang sesuai dengan norma yang baik tersebut. **Dengan pemahaman inilah maka kata kesusilaan**

¹¹Pdt.Faber.S.Manurung, dkk, '**Pendidikan Etika**', Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2004, Hal.9

sangat tepat digunakan untuk menyatakan pengertian etika, yaitu norma, kaidah atau peraturan hidup yang baik.¹²

Dari ungkapan yang diperoleh dari *Encyclopedia Britanica*, 1972, hal.752 dipahami bahwa:

“Etika merupakan filsafat moral, yaitu studi yang sistematis tentang sifat dasar dari nilai yang baik, jahat, buruk, harus, benar, dan salah. Secara rinci dikatakan demikian: ‘Ethics is the systematic study of the nature of value concepts, ‘good’, ‘bad’, ‘ought’, ‘right’, ‘wrong’, etc. And all the general principles which justify us in applying them to anything; also called ‘moralphilosophy’ (from latin mores, ‘customs’). The prsent article is not concerned with the history or ethic but treats its general problems apart from their historical setting’”.¹³

Sudarsono, dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Filsafat: Suatu Pengantar* (1993, Hal.188) menyebutkan bahwa etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Kemudian etika biasanya disebut ilmu pengetahuan normatif sebab etika menetapkan ukuran bagi perbuatan manusia dengan penggunaan norma tentang baik dan buruk.

Berbeda dengan pemahaman-pemahaman, diatas, Eka Darmaputra berpendapat bahwa:

“Etika merupakan suatu ilmu atau studi tentang norma-norma yang mengatur tingkah laku individu tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia yang menyangkut apa yang benar, baik dan tepat. Dengan ilmu etika, manusia dibantu untuk mencapai yang benar dan yang baik dalam hidupnya.”¹⁴

Dengan menghadirkan defenisi etika diatas dapat dihadirkan beberapa kesimpulan tentang defenisi etika. *Pertama*, etika dipahami sebagai cabang filsafat yang

¹²Loc.cit

¹³Ibid, hal 11

¹⁴Ibid, hal.12

membicarakan tentang tingkah laku individu atau kelompok yang baik dan yang buruk. *Kedua*, etika dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan baik buruknya tingkah laku individu atau kelompok dalam aspek kehidupan manusia. Dengan pemahaman ini etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologis. *Ketiga*, etika dipahami sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bersifat normatif dan evaluatif. Artinya etika memberikan nilai atau norma yang baik atau yang buruk terhadap tingkah laku individu atau kelompok.

Ada dua Cara untuk menganalisis“etika” yaitu dengan membedakan antara “etika sebagai praksis” dan “etika sebagai refleksi”

1. Etika sebagai praksis

Berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan, walaupun seharusnya dipraktekkan. Atau dapat juga dikatakan etika sebagai praksis adalah apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai moral. Etika sebagai praksis sama artinya dengan moral atau moralitas: apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya.

2. Etika sebagai refleksi

Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berpikir tentang apa yang dilakukan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. **“Etika sebagai refleksi berbicara tentang etika sebagai praksis atau mengambil praksis etis sebagai obyeknya. Etika sebagai refleksi menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang.”**¹⁵

¹⁵K. Bertens, “Pengantar Etika Bisnis” (Seri Filsafat Atmajaya: 21), Penerbit: Kanisus, Yogyakarta, 2000, hal. 33

Adapun perangkat prinsip yang dibangun oleh *JosephsonInstitute for the Advancement of etics* di Amerika Serikat. Daftar prinsip-prinsip berikut ini berhubungan dengan karakteristik dan nilai-nilai yang sebagian besar dihubungkan dengan perilaku etis, yaitu sebagai berikut:

- a. **Kejujuran, Bersikap benar, tulus, jernih, langsung, hati terbuka, suci tidak menipu,, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak memperdayai dan tidak melenceng.**
- b. **Integritas, Bersikap berprinsip, terhormat, adil, berani, dan bertindak dengan dorongan penuh, tidak bermuka dua, atau bertindak dengan menuruti hawa nafsunya atau membenarkan satu filosofi tanpa memperhatikan prinsipnya.**
- c. **Mematuhi Janji, Bersikap penuh kepercayaan, memenuhi janji, mematuhi komitmen, berpegang pada surat perjanjian, tidak menginterpretasikan perjanjian secara tidak masuk akal baik dalam hal teknis maupun masalahnya dalam rangka merasionalkan tindakan-tindakan yang menyimpang.**
- d. **Loyalitas, Bersikap jujur dan loyal kepada keluarga, teman, atasan, klien dan negara; tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia; dalam konteks profesional, harus menjaga kemampuan membuat pertimbangan profesional dengan berusaha menghindari pengaruh buruk dan konflik kepentingan.**
- e. **Keadilan, Bersikap adil dan pikiran terbuka, berniat menghapus kekeliruan, dan kalau memang diperlukan mau mengubah pendirian, menunjukkan komitmen terhadap keadilan, berlaku sama terhadap orang lain, menerima dan bertoleransi terhadap perbedaan, tidak memanfaatkan kesalahan orang lain untuk mendapatkan keuntungan.**
- f. **Kepedulian kepada orang lain, Bersikap peduli, baik hati dan berbelas kasihan, berbagi rasa, bersikap memberi, bersikap melayani orang lain; memberikan pertolongan jika dibutuhkan dan tidak merugikan orang lain.**
- g. **Menghargai orang lain, Menunjukkan penghargaan atas kemuliaan manusia, personalitas dan hak setiap orang; bersikap ramah dan wajar, memberikan informasi yang dibutuhkan orang lain untuk membuat keputusan sendiri; tidak merintangi orang lain.**
- h. **Menjadi warga yang bertanggungjawab, Menaati hukum, jika hukum tidak adil proteslah secara terbuka, melaksanakan semua tanggungjawab dan hak-hak demokrasi melalui partisipasi, kesadaran sosial dan pelayanan masyarakat, jika berada dalam posisi memimpin atau memiliki otoritas, memakali proses demokrasi secara terbuka dalam pengambilan keputusan, menghindari penyembunyian informasi jika tidak diperlukan dan menjamin bahwa setiap orang mempunyai semua informasi yang dibutuhkan untuk pilihan yang tepat dan melaksanakan hak-hak mereka.**
- i. **Mencapai yang terbaik, Berupaya mencapai yang terbaik dalam setiap hal, dalam memenuhi tanggungjawab perorangan dan profesional, bersifat rajin, masuk akal, dan bertanggungjawab.**

- j. Ketanggungugatan, Bersikap bertanggungjawab, menerrima tanggungjawab pengambilan keputusan, memahami lebih dulu konsekuensi tindakan, dan dalam memberikan contoh kepada orang lain.¹⁶**

2.5 Etika Profesi

Kata “profesi” diadaptasi ke dalam bahasa inggris yaitu “*profession*” yang diserap dari bahasa latin “*professus*”. Kedua kata tersebut memiliki arti yaitu mampu atau ahli dibidang tertentu. Jadi secara bahasa, pengertian profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu yang diperoleh dp perguruan tinggi, yang pada umumnya mencakup pekerjaan mental yang didukung olehh kepribadian dan sikap profesional.

Profesi menurut pengertian yang sempit adalah suatu jenis pekerjaan yang dipangku untuk suatu jabatan khusus tertentu dalam masyarakat dengan memenuhi ciri tertentu (*Carey, 1970; Loeb, 1978*) antara lain:

- 1. Pengetahuan yang diperlukan yang diperoleh dengan cara mengikuti pendidikan yang teratur dan dibuktikan dengan tanda atau ijazah keahlian dan memiliki kewenangan dalam keahliannya.**
- 2. Jasa yang diberikan dibutuhkan oleh masyarakat dan memiliki monopoli dalam memberikan pelayanan.**

¹⁶Arens & Loebbecke, “**Auditing, Pendekatan Terpadu**”, Buku Satu, Edisi Indonesia: Salemba Empat, Jakarta, 1996, hal.72.

3. **Memiliki organisasi yang mendapat pengakuan masyarakat atau pemerintah dengan perangkat kode etik untuk mengatur anggotanya serta memiliki budaya profesi.**
4. **Suatu ciri yang membedakannya dengan perusahaan yakni tidak mengejar keuntungan sebesar-besarnya tetapi lebih mengutamakan pelayanan dengan memberikan jasa yang bermutu dengan balas jasa yang setimpal. Pada dasarnya ciri profesi ini berlaku untuk semua profesi seperti kedokteran, pengacara, akuntan publik dan lain-lain.¹⁷**

Kode etik profesi merupakan suatu prinsip moral dan pelaksanaan aturan-aturan yang memberi pedoman dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, anggota sesama profesi, serta pihak yang berkepentingan lainnya. Kode etik profesi akuntan diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai auditor, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggungjawab profesionalnya.

Kode etik Profesi ini bertujuan untuk mengikat para anggota IAI disatu sisi dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI. Kode etik yang diatur IAI tidak hanya mengatur anggotanya yang berpraktik sebagai akuntan publik, namun mengatur perilaku semua anggota yang berpraktik dalam tipe profesi auditor dan profesi akuntan lainnya (auditor independen, auditor intern, akuntan manajemen, akuntan yang bekerja sebagai pendidik).

Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian sebagai berikut:

1. **Prinsip Etika, memberikan kerangka dasar bagi aturan etika, yang mengatur pelaksanaan pemeberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh kongres dan berlaku bagi seluruh anggota.**
2. **Aturan Etika, disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan.**

¹⁷Moenaf H. Regar, "Mengenai Profesi Akuntan dan Memahami Laporrannya", Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, (Penerbit: Bumi Aksara), Jakarta, 1993, hal. 8

3. **Interpretasi Aturan Etika, merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup penerapannya.**¹⁸

Kode Etik Akuntan Indonesia meliputi peraturan yang jelas yang harus diataati oleh semua akuntan yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia tentang Pernyataan Etika Profesi BAB V Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi: *“Setiap anggota wajib menghayati dan mengamalkan kode etik ini dengan penuh rasa tanggungjawab, baik secara perorangan maupun bersama dengan rekan anggota lainnya.”*¹⁹

Berdasarkan standar profesi akuntan publik 1 Januari 2009 Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia dibagi menjadi 8 prinsip.

a. Prinsip Kesatu : Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai professional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Bagaimanapun mereka memiliki tanggungjawab tidak hanya pengguna jasa atau klien, tetapi juga rekan sejawat dan masyarakat secara umum.

b. Prinsip Kedua : Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

c. Prinsip Ketiga : Integritas

¹⁸Rimbun C.D.Sidabutar, **“Akuntansi Keperilakuan”**, Cetakan Pertama, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2019, Hal.131-132

¹⁹Arens & Loebbecke, **“ Auditing, Pendekatan Terpadu”**, Buku Satu, Adaptasi oleh: Amir Abadi Jusuf, Edisi Indonesia (Penerbit: Salemba Empat : Simon & Schuster (Asia) Pte. Ltd., Prent ce-Hall) , Jakarta, 1996, hal. 345

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

d. Prinsip Keempat : Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

e. Prinsip Kelima : Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Setiap anggota harus menjalankan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legalisasi dan teknik yang paling mutakhir.

f. Prinsip Keenam : Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

g. Prinsip Ketujuh : Perilaku profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

h. Prinsip Kedelapan : Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota

mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas audit akan meningkat jika profesiakuntan publik dapat menerapkan seluruh standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit yang dilaksanakan anggota profesi tersebut. Prinsip etika profesi akuntan yang telah disebutkan diatas, merupakan ketetapan yang harus dipatuhi oleh seorang akuntan publik. Sedangkan pengaturan Kode Etik Akuntan Indonesia yaitu:

1. Aturan etika profesi tentang integritas, objektivitas dan independensi:

- a. Setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas ia akan bertindak jujur, tegas tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi.**
- b. Jika terlibat sebagai auditor, setiap anggota harus mempertahankan independensi. Ia harus bebas dari semua kepentingan yang bisa dipandang tidak sesuai dengan integritas maupun objektivitasnya, tanpa tergantung efek sebenarnya dari kepentingan itu.**
- c. Jika ada masalah tertentu yang belum diatur dalam standar etika profesi atau hukum negara, setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya.**
- d. Auditor harus selalu mempertahankan sikap independensi *in fact* dan *in appearance* (citra bebas) selama melaksanakan tugas audit.**
- e. Dalam hal seorang anggota tidak bisa mempertahankan sikap diatas yang relevan dengan profesinya, ia harus menolak untuk menerima atau mengundurkan diri dari tugas yang bersangkutan.**

2. Aturan etika profesi tentang kecakapan profesional

- a. Seorang anggota harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang relevan.**
- b. Jika seseorang mempekerjakan staf dan ahli lainnya untuk melaksanakan tugas profesionalnya, ia harus menjelaskan kepada mereka mengenai keterikatan akuntan mengenai kode etik. Dan ia tetap bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut secara keseluruhan dan bertindak sesuai dengan kode etik.**
- c. Setiap anggota harus meningkatkan kecakapan profesionalnya, agar mampu memberikan manfaat optimal dalam pelaksanaan tugasnya.**

- d. Setiap anggota harus menolak setiap penugasan yang tidak akan dapat diselesaikannya atau tidak sesuai dengan keahlian profesionalnya.
3. Aturan etika profesi tentang pengungkapan informasi klien
 - a. Setiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya, dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan dan pemanfaatan informasi tersebut, tanpa seijin pihak yang memberikan tugas, kecuali jika hal itu dikehendaki oleh standar profesi, hukum atau negara.
 - b. Auditor harus tetap menjaga rahasia pemberi tugas walaupun ia sudah bukan auditor pemberi tugas tersebut.
 - c. Kewajiban menjaga informasi rahasia klien tersebut juga berlaku pada staf yang membantunya dan pihak yang dimintai pendapat atau bantuannya. Ia harus menjelaskan dan harus bertanggungjawab atas kerahasiaan informasi tersebut.
 4. Aturan etika profesi tentang iklan bagi kantor akuntan publik
 - a. Seorang akuntan publik tidak boleh membuat iklan yang menipu atau bentuk pendekatan lain yang palsu atau menyesatkan karena bertentangan dengan kepentingan umum.
 - b. Jika terlibat dalam profesi akuntan publik, setiap anggota tidak boleh menawarkan jasanya secara tertulis kepada klien, kecuali atas permintaan calon klien. Dalam hal ini KAP diperkenankan untuk memberikan Company Profile.²⁰

Terdapat dua sasaran pokok dari diterapkannya kode etik menurut Keraf (1998) yaitu:

- a. Kode etik ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari kaum profesional.
- b. Kode etik ini bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional.

2.6 Kecerdasan Emosional

Emosional yang ada pada diri seseorang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, terkadang apabila tingkat emosional seseorang sedang tidak stabil, akan

²⁰Arens & Loebbecke, “ **Auditing, Pendekatan Terpadu**”, Buku Satu, Adaptasi oleh: Amir Abadi Jusuf, Edisi Indonesia (Penerbit: Salemba Empat : Simon & Schuster (Asia) Pte. Ltd., Prent ce-Hall), Jakarta, 1996, hal. 346-353

mempersulit seseorang untuk berkonsentrasi dalam mengerjakan sesuatu. Emosional seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau karena ada banyak berbagai tuntutan yang harus dihadapi.

“Menurut Goleman (2002) “Kecerdasan emosional merupakan kemampuan emosi yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika menghadapi suatu masalah, mampu mengendalikan impulse, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, kemampuan berempati dan membina hubungan dengan orang lain”.²¹

Kecerdasan emosi dapat menempatkan emosi seseorang pada porsi yang tepat, memilah kepuasan dan mengatur suasana hati. Koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, orang tersebut akan memiliki tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya.

Sejalan dengan itu Mayer dan Salovey dalam Yanti (2013) mendefinisikan bahwa:

“Kecerdasan emosi sebagai suatu kecerdasan sosial yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam memantau baik emosi dirinya maupun emosiorang lain, dan juga kemampuannya dalam membedakan emosi dirinya dengan emosi orang lain, dimana kemampuan ini digunakan untuk mengarahkan pola pikir dan perilakunya”.²²

Robert dan Cooper dalam Kusuma (2011), mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, emosi, koneksi dan pengaruh yang manusiawi. Individu yang mampu memahami emosi individu lain, dapat bersikap dan mengambil

²¹Agussalim M, Netti Herawati, Titi Darmi, JOPPAS: Jurnal of Public Policy and Administration Silampari, “Pengaruh Kecerdasan Emosional, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Pengambilan Keputusan Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Padang” , Vol. 2, No. 1, Desember 2020, hal. 20

²²Loc.cit

keputusan dengan tepat tanpa menimbulkan dampak yang merugikan kedua belah pihak. Emosi dapat timbul setiap kali individu mendapatkan rangsangan yang dapat mempengaruhi kondisi jiwa dan menimbulkan gejala dari dalam. Emosi yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan dalam berbagai bidang karena pada waktu emosi muncul, individu memiliki energi lebih dan mampu mempengaruhi individu lain. Segala sesuatu yang dihasilkan emosi tersebut, bila dimanfaatkan dengan benar dapat diterapkan sebagai sumber energi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, mempengaruhi orang lain dan menciptakan hal-hal baru.

Kecerdasan emosi tidak ditentukan sejak lahir tetapi dapat dilakukan melalui proses pembelajaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi individu menurut Goleman (2002), yaitu:

1. Pertama Lingkungan keluarga

Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Peran serta orang tua sangat dibutuhkan karena orang tua adalah subyek pertama yang perilakunya diidentifikasi, diinternalisasi yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari kepribadian anak. Kecerdasan emosi ini dapat diajarkan pada saat anak masih bayi dengan contoh-contoh ekspresi.

Kehidupan emosi yang dipupuk dalam keluarga sangat bergunabagi anak kelak di kemudian hari, sebagai contoh: melatih kebiasaan hidup disiplin dan bertanggung jawab, kemampuan berempati, kepedulian, dan sebagainya. Hal ini akan menjadikan anak menjadi lebih mudah untuk menangani dan menenangkan diri dalam menghadapi permasalahan, sehingga anak-anak dapat berkonsentrasi dengan baik dan tidak memiliki banyak masalah tingkah laku seperti tingkah laku kasar dan negatif.

2. Lingkungan non keluarga.

Dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat dan lingkungan penduduk. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Pembelajaran ini biasanya ditunjukkan dalam aktivitas bermain anak seperti bermain peran. Anak berperan sebagai individu di luar dirinya dengan emosi yang menyertainya sehingga anak akan mulai belajar mengerti keadaan orang lain. Pengembangan kecerdasan emosi dapat ditingkatkan melalui berbagai macam bentuk pelatihan diantaranya adalah pelatihan asertivitas, empati dan masih banyak lagi bentuk pelatihan yang lainnya.²³

²³Ibid, Hal. 21

Secara konseptual, kerangka kerja kecerdasan emosional yang dikemukakan oleh Goleman (2001) meliputi 5 dimensi yaitu.

- 1) **Kesadaran Diri (*Self Awareness*)**
Self Awareness adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang dirasakan dalam dirinya dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolok ukur yang realistis atas kemampuan diri sendiri dan kepercayaan diri yang kuat.
- 2) **Pengaturan Diri (*Self Management*)**
Self Management adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan menangani emosinya sendiri sedemikian rupa sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugas, memiliki kepekaan pada kata hati, serta sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran dan mampu pulih kembali dari tekanan emosi.
- 3) **Motivasi Diri (*Self Motivation*)**
Self Motivation merupakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun diri menuju sasaran, membantu pengambilan inisiatif serta bertindak sangat efektif, dan mampu untuk bertahan dan bangkit dari kegagalan dan frustrasi.
- 4) **Empati (*Empathy*)**
Empathy merupakan kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif orang lain dan menumbuhkan hubungan saling percaya, serta mampu menyalurkan diri dengan berbagai tipe hubungan.
- 5) **Keterampilan Sosial (*Relationship Management*)**
Relationship Management adalah kemampuan untuk menangani emosi dengan baik ketika berhubungan sosial dengan orang lain, mampu membaca situasi dan jaringan sosial secara cermat, berinteraksi dengan lancar, menggunakan ketrampilan ini untuk mempengaruhi, memimpin, bermusyawarah, menyelesaikan perselisihan, serta bekerja sama dalam tim.²⁴

2.7 Penelitian Terdahulu

Dari hasil pencarian peneliti dari berbagai sumber jurnal maupun yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, peneliti menemukan penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi dan Kecerdasan Emosional Terhadap Pengambilan Keputusan Auditor. Penelitian terdahulu yang penulis temukan dari berbagai sumber melalui jurnal

²⁴Indiarti Shoviana Dewi, Skripsi, "Pengaruh Kecerdasan Emosional, Persepsi Kode Etik, Tekanan Waktu dan Motivasi Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang", hal. 19-20

dan skripsi dijadikan sebagai referensi dan sebagai bahan perbandingan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini nantinya.

Henda Sandika Kusuma (2011) dengan judul penelitian Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi dan Kecerdasan Emosional Terhadap Pengambilan Keputusan Bagi Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Semarang). Penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh penerapan etika profesional dan kecerdasan emosional terhadap auditor dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini mengambil sampel auditor independen pada bagian akuntan publik di Semarang dan BPK-RI cabang Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan mengumpulkan data melalui wawancara, dan kuisioner tidak langsung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Simpulan penelitian yang didapat oleh Kusuma dalam penelitiannya tersebut adalah bahwa etika profesi diukur dari independensi, integritas dan objektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggungjawab kepada klien secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan auditor. Sedangkan tanggungjawab kepada rekan kerja serta tanggungjawab dan praktik lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor dalam pengambilan keputusan. Kecerdasan emosional sebagai ukuran dari regulasi diri, motivasi dan keterampilan sosial berpengaruh signifikan terhadap auditor dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kesadaran diri dan empati tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan auditor.

Daritelaah pustaka diatas, kajian dalam skripsi peneliti mempunyai perbedaan dan persamaan. Persamaannya adalah dimana peneliti mengambil atau menganalisis mengenai hal-hal penerapan etika profesionalisme, kecerdasan emosional dan pengambilan

keputusan auditor. Adapun perbedaannya salah satunya adalah pengumpulan data penelitian. Pada penelitian terdahulu diatas data diperoleh secara langsung ataupun diamati secara langsung ke objek yang akan diteliti. Data-data yang diperoleh berbentuk data kuantitatif yaitu informasi numerik yang dapat dihitung, diuji dan diquantifikasi. Serta analisis data yang digunakan yaitu metode statistik. Dan hasil penelitian dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan matematis. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memperoleh data hanya bersumber dari literatur atau penulis tidak berhadapan langsung kepada objek dilapangan melainkan penulis berhadapan langsung kepada teks buku, catatan, jurnal ilmiah, majalah dan akan dijelaskan pada bab berikutnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (literatur review) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan atau temuan yang terdapat didalam tubuh literatur berorientasi akademik serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

Adapun ciri-ciri studi kepustakaan yaitu:

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda lainnya. Kritik teks dapat dilakukan sebagai bentuk kajian.
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kepustakaan adalah semua buku, karangan dan tulisan mengenai suatu bidang ilmu, topik, gejala atau kejadian. Arti lainnya dari kepustakaan adalah buku-buku kesastraan yang menjadi bagian fundamental dalam penelitian.
3. Data pustaka bersifat siap pakai, peneliti tidak kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan.
4. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan info statis, artinya tidak akan berubah karena sudah merupakan data mati

yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman tape atau film).

Data-data yang terkait dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui literatur yang bersumber dari skripsi, jurnal atau artikel ilmiah yang relevan.

3.1.2 Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian diatas maka penelitian ini dapat dikatakan penelitian pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, Bogdan dan Taylor). Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas fenomena yang lebih komprehensif.

Sedangkan definisi tentang metode kualitatif di pihak lain adalah data yang tidak dapat di ukur dalam skala numerik.²⁵ Beberapa poin penting yang perlu dipahami seorang peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif adalah:

1. Penelitian kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya
2. Penelitian kualitatif tidak melakukan suatu pengujian menggunakan statistic
3. Bersifat elaborasi, peneliti diperbolehkan menggali informasi informasi lebih dalam terhadap objek penelitian dengan tidak bergantung pada pengukuran numerik.

²⁵Prof. Mudrajad Kuncoro, "Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?", Edisi 4, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 2013, hal.145

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data penelitian ini berasal dari berbagai literatur atau yang bersifat kepustakaan, dapat diambil dari berbagai jurnal, dokumen pribadi, buku, surat kabar, media massa dan lain sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung. Akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

Data sekunder pada penelitian ini yaitu penulis menggunakan referensi seperti jurnal atau artikel ilmiah (tercetak/atau non tercetak), yang bahannya berkaitan dengan pengaruh etika profesi dan kecerdasan emosional dalam pengambilan keputusan bagi auditor.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara teknis yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitiannya. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah: (1) teknik observasi, (2) teknik komunikasi, (3) teknik pengukuran, (4) teknik wawancara, (5) teknik telaah dokumen.

Dari kelima teknik pengumpulan data tersebut, peneliti menggunakan teknik telaah dokumen atau biasa disebut dengan dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan

teknik pengumpulan data dengan cara mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan apa yang dimaksudkan dalam rumusan masalah. Data-data yang telah didapatkan dari berbagai literatur dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

3.4 Metode Analisis Data

Analisi data bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau menentukan melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Analisis data sangat penting dilakukan pada saat melakukan penelitian, karena pengolahan data akan berhubungan dengan penarikan kesimpulan.

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpihak kepada fakta-fakta yang bersifat khusus, proses analisis data diawali dengan menelaah data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi yang telah disajikan dalam catatan tertulis, rekaman serta yang lainnya.